

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA**

**(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

Oleh

*Riezkika Ridho Mustofa*

*NPM 1912011230*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)**

**Oleh  
RIEZHKA RIDHO MUSTOFA**

Pidana penjara yang diberikan kepada anak-anak bukanlah solusi yang tepat guna mengurangi jumlah kejahatan terhadap anak, oleh karena itu maka harus diberikan pembinaan dan pendidikan bagi anak untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Permasalahan penelitian adalah penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan penerapan pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Staf Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Pemerhati Anak di Bandar Lampung dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (Pasal 2 huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (2) Penerapan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang peminan dan pembimbingan warga binaan. Berdasarkan yang sudah penulis jabarkan di atas bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung Pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan

*Riezkika Ridho Mustofa*

Kelas II Kota Bandar Lampung diterapkan untuk narapidana anak berbeda dengan narapidana dewasa yaitu tidak adanya pembinaan/pelatihan kerja.

Saran dalam skripsi ini adalah diharapkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung untuk menentukan langkah-langkah atau tahap-tahap pembinaan disosialisasikan kepada semua narapidana anak agar mereka selalu berusaha untuk mengikuti setiap program pembinaan dengan baik dan ditambahkan pembinaan khususnya edukasi untuk masing-masing tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak agar mereka lebih sadar akan kesalahannya, dan tidak mengulangnya lagi.

**Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Penjara, Anak, Tindak Pidana.**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF PRISON CRIMINAL SANCTIONS IN CHILD SPECIAL DEVELOPMENT INSTITUTIONS FOR CHILDREN WHO DO CRIMINAL ACT (Case Study in Special Development Institution for Class II Children Bandar Lampung)**

**By  
RIEZKIKA RIDHO MUSTOFA**

*Imprisonment sentences given to children are not the right solution to reduce the number of crimes against children, therefore guidance and education must be provided for children not to repeat their actions again. The research problem is the application of prison sanctions in special child development institutions to children who commit criminal acts and the implementation of child development at the Class II Special Development Institution for Children in Bandar Lampung.*

*The research method uses an empirical juridical approach; the data used are secondary data and primary data. The study was carried out using library research and field studies. The informants in this study consisted of Staff of the Special Child Development Institute, Observers of Children in Bandar Lampung and Lecturers of Criminal Law at the Faculty of Law, University Lampung. The data analysis used is qualitative.*

*The results of the study show that (1) The application of imprisonment in a special fostering institution for children against children who commit crimes based on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) provides protection for children who are in conflict with the law carried out based on the principle of deprivation of liberty and punishment as a last resort (Article 2 letter I of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System) and Article 81 Paragraph (5) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System states that imprisonment for children is only used as a last resort (2) Application the coaching carried out at the Special Development Institution for Class II Children in Bandar Lampung is carried out with a correctional system based on Law Number 12 of 1995 concerning correctional institutions, and the implementation of fostering convicts at the Special Development Institution for Class II Children Bandar Lampung based on Government Regulation Number 31 of 1999 concerning construction and guidance of inmates. Based on what the author has described above, the Special Development Institution for Class II Children in Bandar Lampung. The pattern of coaching carried out at the Class II Penitentiary in Bandar Lampung City is applied to child convicts, which is different from adult convicts, namely that there is no job training coaching.*

**Riezkika Ridho Mustofa**

*The advice in this thesis is that it is hoped that the Special Development Institution for Class II Children in Bandar Lampung will determine the steps or stages of coaching to be socialized to all child prisoners so that they always try to follow every coaching program well and add coaching, especially education for each criminal acts committed by child convicts so that they are more aware of their mistakes, and not repeat them.*

**Keywords: Application, Criminal Sanctions, Prison, Child, Crime.**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)**

Oleh  
**Riezkika Ridho Mustofa**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DI  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Lembaga  
Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar  
Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Riezkika Ridho Mustofa**


No. Pokok Mahasiswa : **1912011230**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


**MENYETUJUI**

*Komisi Pembimbing*

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 19610715 198503 2 003

  
**Aisyah Muda Cemerlang S.H., M.H.**  
NIP. 23181153 1019 201

**Ketua Bagian Hukum Pidana,**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2023**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riezkika Ridho Mustofa  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011230  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Penerapan Sanksi Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 12 Juni 2023  
Penulis



Riezkika Ridho Mustofa  
NPM. 1912011230

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara pada Tanggal 20 Juli 2001, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, yang lahir dari pasangan Bapak Ir. Daud Mustofa dan Ibu Noviana S.Ag. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Blambangan Umpu Way Kanan, diselesaikan pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019.

## **MOTTO**

*“Lamun duit sai mak ngedok pagun uwat pok nginjam, anyin lamun teduh sai mak ngedok dipa pok dapok nginjam.”*

**(K.H. Said)**

*”Amun mak gham sapa lagi , amun mak ganta kapan lagi”*

**(Riezkika Ridho Mustofa)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada: Ayah, Bunda, Kiyay dan Minak tersayang sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirabbil'amin*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Penjara Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kesabaran dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Erna Dewi S.H., M.H., selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Tri Ismanti, S.Sos (Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung), Ibu Ayu Sylvia Febriani S.Pd. (Staf Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung), Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada Ayah Ir. Daud Mustofa dan Bunda tercinta, Noviana S.Ag yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada Ayah yang menjadi panutan hidup serta mentorku dalam menjalankan kehidupan didunia, kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada bundaku tersayang terimakasih untuk do'a, dukungan dan semangat kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan ayah dan bunda. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya.
12. Sulthon Hadi Mustofa dan Ilyas Busyro Mustofa, adik-adikku yang selalu menemani dan menghiburku di dalam proses pendewasaan kehidupan,

Terimakasih telah sabar dan selalu memberikan dukungan untuk selalu semangat dalam melakukan hal apapun termasuk untuk mengerjakan skripsi ini.

13. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Ariq Rafi Utama, Jodi Boymiki Jaya Tantra, M.Rizki Akbar, Luzman Qashmal, sahabat-sahabat KKN, rekan-rekan bisnis, rekan-rekan diskusi jalanan, yang telah mengajarkan arti kekeluargaan yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu dengan orang-orang seperti kalian yang selalu saling menebar dan memberikan canda tawa dan support saat merasa senang dan sedih sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan.

14. Kepada keluarga besar Sungkai Bunga Mayang yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasi dan simpatinya saya ucapkan terima kasih banyak

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023

**Penulis**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Pidana .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	16
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Penegakan Hukum Pidana .....	19
D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana .....	23
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	26
B. Sumber dan Jenis data .....	27
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	28
D. Penentuan Narasumber.....	30
E. Analisis Data .....	30
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Sanksi Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana.....	32
B. Penerapan Pembinaan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.....	59

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan..... 76

B. Saran..... 77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan.<sup>1</sup>

Fungsi pidana penjara atau pemasyarakatan tersebut mengarahkan supaya narapidana tidak melakukan perbuatan pidana dan menyadarkan serta mengembalikan warga binaan pemasyarakatan tersebut ke dalam lingkungan masyarakat, menjadikan narapidana bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar atau lingkungannya. Pemidanaan pada saat ini lebih ditujukan sebagai pemulihan konflik atau menyatukan terpidana dengan masyarakat, termasuk pada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>2</sup>

Seiring dengan berkembangnya pembangunan Indonesia yang pesat dan globalisasi, masalah anak masih sering terjadi dan belum bisa di atasi secara maksimal. Terkadang masih banyak dijumpai penyimpangan perilaku yang di

---

<sup>1</sup> R.N. Tubagus Ronny, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, Jakarta, 2010, hlm. 76.

<sup>2</sup> Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2014, hlm. 4

lakukan di kalangan anak-anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Selain itu, faktor lain seperti perkembangan industrialisasi dan urbanisasi juga dapat menyebabkan tingkat kejahatan yang dilakukan di kalangan anak-anak semakin meningkat. Bentuk dan jenis kejahatan ternyata bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak juga bisa saja menjadi pelaku kejahatan.<sup>3</sup>

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.<sup>4</sup>

Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya disertai unsur mental dengan motif subyektif, yaitu untuk mencapai suatu objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Umumnya anak-anak sangat egois dan suka menyalahgunakan harga dirinya. Anak dalam usia remaja merupakan usia yang sangat produktif dan cepat tanggap dalam menerima hal-hal baru, karena pada saat usia produktif itulah perkembangan otak anak sangatlah cepat. Hal-hal baru yang diterima oleh anak terkadang tidak mampu diterima dan dipahami secara baik oleh anak, sehingga hal-hal tersebut itulah yang nantinya akan menjadi

---

<sup>3</sup> M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1.

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 68.

masalah bagi anak-anak itu sendiri yang dapat menyebabkan anak melakukan suatu tindak kejahatan.<sup>5</sup>

Pidana penjara yang diberikan kepada anak-anak bukanlah solusi yang tepat guna mengurangi jumlah kejahatan terhadap anak, oleh karena itu maka harus diberikan pembinaan dan pendidikan bagi anak untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pemberian pidana penjara tersebut justru sebaliknya akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap seorang anak, baik itu dampak positif, negatif, psikologis, psikososial, maupun mentalitas terhadap anak tersebut. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir (Pasal 2 huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”.<sup>6</sup>

Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara diperuntukkan bagi narapidana, dan rumah pendidikan negara diperuntukkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>5</sup> Wagati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 2.

<sup>6</sup> Kartono Kartini, *Patologi Sosial 2, (Kenakalan Remaja)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 5.

Sistem pemenjaraan secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pembinaan dan pendidikan merupakan suatu sistem dan sarana yang tepat agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.<sup>7</sup>

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>8</sup>

Anak yang bersalah seharusnya pembinaannya itu ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, dan penempatan anak yang bersalah kedalam Lembaga Pemasyarakatan Anak itupun tentunya dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing, yaitu Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, dikatakan bahwa: Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak. Kemudian di dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga dikatakan bahwa: Setiap anak yang dirampas

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 6-7

<sup>8</sup> Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013, hlm. 429.

kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Hal ini karena sistem peradilan pidana anak dilaksanakan, salah satunya, berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Selain itu, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penerapan Sanksi Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
- b. Bagaimanakah penerapan pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan

khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan penerapan pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Bandar Lampung. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2022.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui penerapan pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

##### **a. Secara Teoritis:**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.



b. Secara Praktis:

1) Bagi Mahasiswa

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada mahasiswa tentang penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2) Bagi Lembaga

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

3) Bagi Masyarakat

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat kepada aparat tentang penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori Hak-Hak Dasar Anak

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannyanya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.<sup>9</sup>

Hak anak berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Permasalahan lainnya yang dialami oleh anak yang merupakan dampak dari tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka adalah anak terlantar. Hak asasi merupakan hak natural/alam dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Seseorang manusia ingin memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi dengan melibatkan dari sudut alamiah manusia secara hakiki.<sup>10</sup>

Hak atas Tumbuh dan Berkembang merupakan kesatuan prinsip dimana setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Mereka berhak memperoleh pendidikan (formal dan non formal) yang memadai. Setiap anak juga diberi kesempatan untuk bermain, berkreasi, dan beristirahat. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3S, Jakarta, 2015, hlm. 9

<sup>10</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya terhadap Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Rafika Aditama, Semarang, 2004, hlm. 228

<sup>11</sup> Nur aini, *Strategi LSM Kakak (Kepedulian Untuk Konsumen Anak) Dalam Pemberdayaan Anak Anak Korban Eska (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) di Surakarta*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, hlm 34

## b. Teori Pidana Anak

Proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dibedakan dari peradilan terhadap orang dewasa. Dengan kata lain, anak yang melakukan tindak pidana harus mendapat perlakuan khusus selama proses peradilannya. Perlakuan khusus tersebut harus sudah dimulai sejak anak tersebut mulai dikenalkan pada proses peradilan pidana, yakni mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Teori pidana merupakan dasar-dasar serta tujuan pidana. Teori tersebut dibagi menjadi beberapa bagian seperti di bawah ini:

### 1) Teori Retribusi

Pidana adalah akibat hukum yang mutlak harus diadakan guna memberikan balasan bagi pelaku kejahatan. Terjadinya suatu kejahatan menjadi dasar pembedaan suatu pidana, sebab kejahatan tersebut mengakibatkan penderitaan bagi korban kejahatan, sehingga pidana harus diterapkan terhadap pelaku tindak pidana sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan sehingga membuat orang lain menderita. Pembalasan tersebut tanpa memperhatikan akibat-akibat yang mungkin terjadi setelah diterapkannya suatu pidana, tidak memperdulikan kerugian yang kemungkinan terjadi di dalam masyarakat. Teori ini menganggap bahwa suatu pidana merupakan akibat yang harus diterapkan guna sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Sanksi pidana digambarkan sebagai suatu penderitaan sehingga apabila pelaku tindak pidana tidak dapat merasakan penderitaan maka petugas dinyatakan gagal.

### 2) Teori *Deterrence*

Teori ini tidak sama dengan teori retributif yang memandang bahwa pemberian sanksi pidana hanya bertujuan sebagai pembalasan belaka. Teori *deterrence* memandang bahwa terdapat tujuan lain dari pidana yang lebih bermanfaat dari sekedar pembalasan, teori ini bertujuan bahwa pidana bukan dijatuhkan karena seseorang berbuat kejahatan melainkan sebagai pencegahan agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan.

### 3) Teori Rehabilitasi

Pandangan ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* sebab memiliki tujuan pidana yang hampir sama, meskipun menurut pendapat Andrew Ashworth sebenarnya teori rehabilitasi memiliki suatu alasan pidana yang tidak sama dengan pandangan teori *deterrence*. Teori *deterrence* memiliki tujuan utama yaitu melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, sedangkan teori rehabilitasi ini lebih bertujuan untuk memperbaiki perilaku dari pelaku kejahatan.

- 4) *Teori Incapacitation*  
Merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari *deterrence* akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*. Teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang.
- 5) *Teori Resosialisasi*  
Velinka dan Ute menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya, dalam dekade 30 Tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.
- 6) *Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi*  
Reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar, sedangkan restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Teori Kompensasi merupakan teori yang didalamnya mewajibkan untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang diperintah oleh pihak pengadilan terhadap orang yang terbukti melakukan kerusakan.
- 7) *Teori Integratif*  
Berdasarkan pendapat Pallegriano Rossi yang memberikan penjelasan mengenai teori gabungan yang berkembang dalam sistem Eropa Kontinental diberi sebutan *vereninging theorieen*. Meskipun dirinya menganggap bahwa retributif merupakan asas utama serta beratnya suatu pidana tidak boleh melampaui batas keadilan, dirinya juga meyakini bahwa pidana memiliki pengaruh seperti halnya sebagai pencegahan, memberikan efek jera serta memperbaiki kerusakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek

<sup>12</sup> Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 84.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 103.

dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Sanksi pidana adalah sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.<sup>14</sup>
- b. Penjara adalah tempat di mana orang-orang dikurung dan dibatasi berbagai macam kebebasan. Penjara umumnya adalah institusi yang diatur pemerintah dan merupakan bagian dari sistem pengadilan kriminal suatu negara, atau sebagai fasilitas untuk menahan tahanan perang.<sup>15</sup>
- c. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik masyarakat.<sup>16</sup>
- d. Anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig* atau *person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid* atau *inferiority*) atau kerap

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2004, hlm 69

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2016, hlm 62.

juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>17</sup>

- e. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>18</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang pengertian dan unsur-unsur penegakan hukum pidana, dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana.

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 36-37

<sup>18</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 10,

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, penentuan narasumber dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan penerapan pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Pidana

Pidana merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pidana dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>19</sup>

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 6

<sup>20</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm. 8.



Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

Teori Absolut atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori

Nisbi dan Teori Gabungan:

a. Teori Absolute atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti: si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.

b. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus `diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau spesial dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadfi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Disamping teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pembedaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 166

## B. Tinjauan Umum Tentang Anak

### 1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>22</sup> Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.<sup>23</sup>

Anak harus dijaga dan dilindungi, dikarenakan:

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.
- d. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

### 2. Kategori Batasan Anak di Bawah Umur

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

---

<sup>22</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010. hlm. 11

<sup>23</sup> Permen *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.* Nomor 15 Tahun 2010. Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- b. Anak di dalam definisinya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, definisi pengertian anak ini juga masih dipakai pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (16) menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 15 (lima belas) Tahun.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat (5) menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Ayat (4) menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang

belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

Mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.<sup>24</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan

---

<sup>24</sup> Tri Andrisman, *Buku Ajar Peradilan Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2018, hlm. 34.

yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Untuk peradilan anak itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tetapi sejak 30 Juli 2012, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang akan menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini belum diberlakukan sampai 2 (dua) Tahun sejak diundangkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini juga mengatur tentang peradilan anak.

### **C. Pengertian dan Unsur-Unsur Penegakan Hukum Pidana**

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>25</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.<sup>26</sup>

Jimly Asshiddiqie menyatakan pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tegaknya hukum itu dalam arti sempit identik dengan tegaknya undang-undang (penegakan undang-undang). Akan tetapi, dalam arti luas tegaknya hukum itu adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum). Lebih luas lagi dikatakan yang ditegakkan itu pokoknya adalah hukum sebagai suatu sistem, bukan saja menyangkut peraturan dalam arti formal, tetapi juga institusinya dan bahkan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat.<sup>27</sup>

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Jika kita

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 93.

menarik kesimpulan dari kedua pendapat di atas dapat dirumuskan pengertian dari penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian penegakan hukum di atas, yaitu:

- a. Adanya kegiatan yang dilakukan secara bersengaja  
Tanpa adanya usaha yang konkrit dari semua pihak, penegakan hukum tidak akan mencapai cita-cita yang diharapkan. Cita-cita tanpa usaha sama saja artinya sebagai sebuah angan-angan belaka. Penegakan hukum harus dilakukan dengan suatu aksi atau tindakan yang nyata. Bukan hanya wacana dan retorika. Menurut konteks penegakan hukum aparat penegak hukum merupakan unsur utama. Aparatur penegak hukum meliputi aparat penegak hukum (orangnya) dan lembaga-lembaganya (institusi). Dengan demikian, proses penegakan hukum pada pokoknya menyangkut soal orang, soal institusi dan soal mekanisme kerja yang perlu dikembangkan atau diusahakan dalam rangka benar-benar menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Dan proses peradilan itu sendiri haruslah dipahami mulai dari masyarakat sampai ke masyarakat.
- b. Sebagai upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat.  
Penegakan hukum merupakan proses untuk menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mengajewantah. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Didalam penegakan hukum nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut secara lebih konkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.
- c. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.  
Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2006, hlm. 3.

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, 2001, Sinar Baru Bandung, hlm. 54.

Umumnya tujuan hukum adalah mencapai ketenteraman didalam pergaulan hidup masyarakat. Hukum bertujuan mengatur tingkah laku manusia didalam dinamika perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Upaya penegakan hukum dalam kehidupan suatu bangsa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian penegakan hukum haruslah dilihat secara holistik sebagai upaya sadar, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman dan tentram di atas landasan hukum yang adil dan pasti.<sup>30</sup>

#### **D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.



Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>32</sup>

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.<sup>33</sup>

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 23.

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.<sup>34</sup>

Proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii)

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, 2005, hlm. 21.

budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 25.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>36</sup>

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

##### 1. Pendekatan secara yuridis normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

##### 2. Pendekatan secara yuridis empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

## **B. Sumber dan Jenis data**

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Bandar Lampung dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada terkait. Serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>38</sup>

### C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhamad, *Op . Cit*, hlm. 192.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.
- c. Sistematisasi data yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

#### D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Staf Lembaga Pembinaan Khusus Anak	1 orang
2. Pemerhati Anak di Bandar Lampung	1 orang
3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung	<u>1 orang</u> +
Jumlah	3 orang

#### E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>39</sup> Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.<sup>40</sup> Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op . Cit*, hlm. 127.

<sup>40</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.



## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (Pasal 2 huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  dari orang dewasa dan maksimal 10 tahun.
2. Penerapana pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang peminan dan pembimbingan warga binaan. Berdasarkan yang sudah penulis jabarkan di atas bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Kelas II Bandar Lampung Pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Klas II Kota Bandar Lampung diterapkan untuk narapidana anak berbeda dengan narapidana dewasa yaitu tidak adanya pembinaan pelatihan kerja. Pelatihan kerja hanya untuk narapidana dewasa karena narapidana anak mendapatkan pembinaan khusus anak. Pola pembinaan yang diterapkan yaitu pembinaan mental antara lain kegiatan peribadatan, pendampingan konseling, kegiatan olahraga (senam, *volly*, futsal, badminton).

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung untuk menentukan langkah-langkah atau tahap-tahap pembinaan disosialisasikan kepada semua narapidana anak agar mereka selalu berusaha untuk mengikuti setiap program pembinaan dengan baik dan ditambahkan pembinaan khususnya edukasi untuk masing-masing tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak agar mereka lebih sadar akan kesalahannya, dan tidak mengulanginya lagi.
2. Diharapkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar lebih menungjang dalam proses pembinaan narapidana anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu petugas yang professional dengan mengikutsertakan petugas Lembaga Pemasarakatan dalam kegiatan pelatihan-pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan pembinaan narapidana anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012.

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad, Beni 2007. *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta.

Andrisman, Tri. 2018. *Buku Ajar Peradilan Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2018.

Asshiddiqie, Jimly. 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta.

Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dellyana, Shanty. 2008. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Djisman, Samosir. 2014. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Eddyono, Supriyadi Widodo. 2016. *Penanganan Anak Korban, Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Elfachmi, Amin Kuneifi. 2016. *Pengantar Pendidikan Hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Gorda, Tini Rusmini 2017. *Hukum Perlindungan Anak korban Kejahatan*, Setara Press, Malang.

Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

----- . 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta.

- Gultoni, Maidina. 2008. *Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistim Pengadilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang
- Hamzah, Andi. 2003. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Hardjon, Philipus. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta.
- Hutahaean, Bilher. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, 6, April.
- Ihsan, Fuad. 2013. *Dasar-Dasar Kependidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Joni, M. dan Tanamas, Zulchaina Z. 2009. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartini, Kartono. 2006. *Patologi Sosial 2, (Kenakalan Remaja)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kusumah, Mulyana W. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Rafika Aditama.
- Lamintang, P.A.F. 2004. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman. 2001. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung.
- Makaraao, Mohammad Taufik 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Monica, Dona Raisa dan Maulani, Diah Gustiniati. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 2004. *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya terhadap Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Rafika Aditama, Semarang.

- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Nawawi, Arief Barda. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurihsan, Achmad Juntika. 2013. *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja*, Refika Aditama, Bandung.
- Prakoso, Abintorono. 2016. *Hukum Prlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ronny, R.N. Tubagus. 2010. *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.
- Salam, Moh. Faisal. 2005. *Hukum Acara Perdilan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Saleh, Roeslan. 2016 *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sholeh, Asrorun Ni'am. 2016. *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*, Erlangga, Jakarta.
- Siregar, Bismar. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Soeaidy, Sholeh. 2006. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- . 2006. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- . 2009. *Penegakan Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- . dan Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. 2015. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3S, Jakarta.

- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- , 2008. *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafik.
- Soetedjo, Wagiaty. 2005. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2006. Wagiaty Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Soetomo, A. 2006. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Sudarto. 1980. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sumiarni, Endang. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sutatiek, Sri. 2006. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Wadang, Maulana Hasan. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Waluyadi. 2011. *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo Yogyakarta.
- Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yusuf, Syamsu 2011, *Perkembangan Peserta Didik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Jurnal:**

- Aryani, Nyoman Mas. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*, Jurnal Kertha Patrika, Vol 38/ No. 1.

- Danan, Agustinus. 2015. *Keberagaman Pengaturan Batasan Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Reportorium, II, Juli-Desember, 2015.
- Nur aini. 2009. *Strategi LSM Kakak (Kepedulian Untuk Konsumen Anak) Dalam Pemberdayaan Anak Anak Korban Eska (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) di Surakarta*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Ramadhan, Aditya Ilham. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Sebagai Korban Kriminalisasi Dihubungkan Dengan Pasal 33 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, Jurnal Fakultas Hukum, UNIKOM, Bandung.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Saraswati. 2011. *Varia Peradilan Majalah Hukum*, No 308, XXVI, Juli.
- Sudrajat, Tedy. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54.
- Wahyudi, Tegar Sukma. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1.

### **Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 15 Tahun 2010. Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.